

JURNAL PROMOTIF PREVENTIF

TRANSPARANSI PENGELOLAAN PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN BUTON SELATAN

Transparency in the Management of the Family Hope Program in South Buton Regency

Abdul Majid, Zaerudin

Universitas Dayanu Ikhsanuddin, Baubau

Article Info

Article History

Received: 11 Jan 2023

Revised: 22 Jan 2023

Accepted: 03 Feb 2023

ABSTRACT / ABSTRAK

PKH, as a program with noble aspirations in poverty alleviation, must continue to be guarded in terms of implementation and transparency. This study aims to describe the Transparency of the Management of the Family Hope Program (PKH) in Lipu Village, Kadatua District, South Buton Regency. The qualitative deductive method is used with the Indonesian Humanitarian Forum theory approach. The results of this study indicate that the transparency of PKH management in Lipu Village, Kadatua District, South Buton Regency, still experiences many problems in the transparency aspect. No information is provided due to a lack of access when giving information about PKH. One is the schedule for receiving assistance or information on reducing members, adding members to beneficiary participants, and distributing service. Apart from that, the information distributed by the Ddesa government is limited. Data submission is only through one party and conveyed to the other party. The lack of periodic reports accompanied by documents so that the reported problems disappear and there is no follow-up. The companion's relationship with Ddesa and PKH beneficiaries was not well established, and they never said to the village about the number of PKH beneficiaries and reports on implementing activities.

Keywords: Transparency, Management, Family Hope Program

PKH sebagai salah satu program yang memiliki cita-cita mulia kaitannya dengan pengentasan kemiskinan tetap harus terus dikawal baik dalam aspek implementasi serta transparansinya. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan transparansi pengelolaan program keluarga harapan di Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan. Metode yang digunakan adalah metode deduktif kualitatif, dengan pendekatan teori *Humanitarian Forum Indonesia*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan PKH di Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan masih banyak mengalami kendala dalam aspek transparansi, dan tidak adanya informasi yang diberikan dikarenakan kurangnya akses saat memberikan informasi mengenai PKH, salah satunya yaitu informasi mengenai jadwal penerimaan bantuan atau informasi pengurangan anggota dan penambahan anggota peserta penerima dan penyaluran bantuan. Selain itu, informasi yang disebarkan oleh pemerintah desa bersifat terbatas. Penyampaian informasi hanya melalui satu pihak dan disampaikan ke pihak lainnya, kurangnya laporan berkala yang disertai dokumen sehingga masalah yang dilaporkan tersebut vakum begitu saja dan tidak ada tindak lanjut. hubungan pendamping dengan pihak desa, serta penerima PKH tidak terlalu terjalin dengan baik, dan tidak pernah melapor kepada pihak Desa mengenai banyaknya peserta penerima PKH dan seperti laporan pelaksanaan kegiatan.

Kata kunci: Transparansi, Pengelolaan, Program Keluarga Harapan

Corresponding Author:

Name : Abdul Majid

Affiliate : Universitas Dayanu Ikhsanuddin

Address : Jl. Sultan Dayanu Ikhsanuddin No 124, Kec. Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara 93724

Email : abdulmajid@unidayan.ac.id

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan salah satu multidimensi yang tidak lepas dengan ketidakmampuan akses secara ekonomi, politik serta sosial-psikologis. Kemiskinan dapat menghambat pembangunan dari suatu bangsa yang nantinya akan berdampak pada tidak dipenuhinya hak-hak seorang manusia. Dampak yang timbul akibat dari kemiskinan bersifat menyebar (*multiplier effects*) terhadap tatanan masyarakat secara menyeluruh (Nurul & Hesti 2019).

Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan tertinggi melakukan berbagai cara untuk menuntaskan problem kemiskinan, salah satu langkah yang diambil dalam pengentasan kemiskinan ini dengan melaksanakan berbagai macam program yang sifatnya pro kepada kepentingan masyarakat miskin, yang dimana program tersebut diwujudkan dalam bentuk Program Keluarga Harapan (PKH)

Program Keluarga Harapan yang disingkat PKH ini memberikan bantuan tunai kepada keluarga kurang mampu berdasarkan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. PKH bertujuan untuk membantu masyarakat yang ekonominya berada di bawah garis kemiskinan dalam jangka pendek. PKH merupakan investasi sumber daya manusia agar generasi penerus dapat keluar dari jebakan kemiskinan (Shanti Ike Wardani, dkk. 2020). Dalam pelaksanaannya PKH perlu mendapatkan perhatian dari segi transparansi serta implementasi, mengingat PKH merupakan salah satu program yang dalam pelaksanaannya menggelontorkan dana yang begitu besar sehingga pentingnya transparansi dalam implementasi kebijakan PKH tersebut harus secara tuntas dilakukan.

Transparansi adalah suatu proses resmi yang memerlukan saluran atau kebebasan bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu berita tentang peraturan, proses pembentukan dan masukan-masukan yang dicapai (Lalolo Krina, 2003). Selain itu, transparansi sering diartikan sebagai proses keterbukaan dari manajemen, khususnya manajemen publik, untuk membangun akses dalam proses pengolahan agar arus informasi masuk dan keluar seimbang. Jadi, dalam proses transparansi, informasi tidak hanya disediakan oleh manajemen publik, tetapi publik berhak memperoleh informasi yang menyangkut kepentingan publik. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pelayanan bantuan sosial, keterbukaan informasi yang akurat dan akuntabel sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengelola anggaran bantuan sosial agar tidak menimbulkan kewenangan dan penyelewengan anggaran. Mengingat anggaran yang dikelola merupakan hak masyarakat miskin (Irmayanti & Abdul Mahsyar, 2014).

PKH sebagai salah satu program yang memiliki cita-cita mulia kaitannya dengan pengentasan kemiskinan tetap harus terus dikawal baik dalam aspek implementasi serta transparansinya. Mengingat dalam setiap kebijakan tidak akan lepas dari tidak kompetenya aparat pelaksana serta tidak jarang terdapat upaya penyelewengan yang berbuntut pada tidak terlaksana dengan baiknya PKH tersebut. Kewaspadaan ini tentunya tidak lahir begitu saja, berdasarkan hasil penelitian yang dituliskan oleh (Yosa Saputra, 2017) berjudul Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau, dimana dia menjelaskan bahwa Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tembilahan sudah berjalan sejak tahun 2014, namun pada proses pelaksanaannya program keluarga harapan (PKH) tersebut masih kurang efektif karena masih banyak data masyarakat yang seharusnya menerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan program keluarga harapan (PKH)

Berbanding lurus dengan fakta yang didapatkan di lapangan terkait dengan implementasi PKH di desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan dimana implementasi Program masih belum maksimal hal tersebut dikarenakan masih banyak warga yang secara ekonomi berhak mendapatkan bantuan justru tidak mendapatkan bantuan tersebut, sehingga dapat dikatakan pelaksanaan PKH tidak menjangkau secara keseluruhan masyarakat dengan ekonomi yang terbelah rendah. selain itu masyarakat mengeluhkan terkait dengan jumlah bantuan yang diberikan memiliki nominal yang tidak pasti serta pengalokasian bantuan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan di awal. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi pengelolaan program keluarga harapan di DEsa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan.

BAHAN DAN METODE

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas maka penulis menggunakan pendekatan deduktif kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku persepsi, motivasi, tindakan, dll secara holistic, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Nurdin, 2019). Pendekatan Deskriptif adalah bertujuan untuk menjelaskan suatu kondisi sosial tertentu. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, dimana peneliti melakukan Tanya jawab secara langsung kepada informan berdasarkan sampel yang telah ditargetkan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Transparansi Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan

Suatu penyelenggaraan pemerintah baik pusat maupun daerah khususnya terkait pengelolaan dana selalu ditemukan masalah transparansi, dimana ketidak transparan pengelolaan PKH tersebut dipengaruhi oleh ketidak terbuka dan partisipasi masyarakat. Menurut (Dwiyanto, 2014) bahwa transparansi dipengaruhi oleh akuntabilitas, karena transparansi memiliki keterkaitan yang erat dengan akuntabilitas publik.

Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan dipengaruhi oleh berbagai faktor. Penelitian ini menggunakan teori Humanitarian Forum Indonesia (HFI) dalam (Tundunaung, 2018) sebagai berikut:

1. Adanya Informasi Yang Dapat Diakses Mengenai Informasi atau Dana, Cara Pelaksanaan, Proses Pelaksanaan, Serta Bentuk Bantuan atau Program.

Informasi yang mudah diakses merupakan kebutuhan setiap orang untuk perkembangan pribadi dan lingkungan sosial. sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH bertujuan untuk membuka akses KPM bagi ibu hamil dan balita untuk memanfaatkan fasilitas atau layanan kesehatan dan bagi anak usia sekolah untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan yang tersedia di dekat rumahnya, seperti dalam hal ini terdapat informasi yang dapat diakses:

a. Akses Informasi

Informasi merupakan salah satu unsur pokok dalam pengembangan pribadi dan lingkungan sosial seorang manusia, mulai dari kegiatan mempertahankan diri maupun kelompok masyarakat, sampai pada penyelenggaraan pemerintahan kaitannya dalam berbangsa dan bernegara memerlukan sebuah informasi. Sebagaimana yang sering kita lihat serta rasakan, carut marutnya pelayanan yang didapatkan masyarakat merupakan imbas dari kurangnya sosialisasi serta informasi yang diberikan badan public terkait. Masyarakat sebagai yang berhak menerima informasi semestinya paling tidak mampu dengan mudah untuk mengakses informasi baik itu kaitannya dengan persyaratan, prosedur dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik yang dibutuhkan.

Kaitannya dalam PKH adalah bahwa akses informasi sangat penting bagi masyarakat. Kemudahan akses informasi dalam PKH menjadi titik awal bagi masyarakat sebelum terlibat aktif dalam program. Dalam pelaksanaan PKH yang dilaksanakan di Desa Lipu Kecamatan Kadatua Kabupaten Buton Selatan berdasarkan temuan peneliti di lapangan diketahui memberikan kemudahan dalam mengakses informasi terkait pelaksanaan PKH di Desa Lipu bagi orang-orang yang tergolong keluarga tidak mampu menjadi tugas dan tanggung jawab para pendamping. Program PKH telah diberikan amanah sebelumnya, dimana fasilitator PKH kesulitan untuk menyampaikan informasi tentang program PKH kepada masyarakat melalui sosialisasi dan pendataan masyarakat yang termasuk dalam kategori keluarga miskin dan sangat rendah.

Berdasarkan pengamatan peneliti selama di lapangan, peneliti menemukan bahwa sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh pendamping PKH kurang menjangkau keseluruhan dari masyarakat sekitar. Pendamping PKH terkesan lamban dalam menyampaikan informasi terkesan lamban sehingga tidak jarang warga tidak menghadiri pertemuan awal sebelum warga menerima bantuan PKH tersebut. Selain itu peneliti menemukan fakta bahwa informasi yang diberikan terkait PKH bersifat terbatas, dalam artian hanya diberikan kepada beberapa masyarakat yang memiliki kedekatan emosional saja (keluarga serta kerabat) sehingga terkesan pilih kasih.

Berdasarkan hasil wawancara salah seorang masyarakat ibu Safariah mengatakan bahwa kemudahan informasi terkait dengan PKH tidak dirasakan, susah mengakses informasi itu kemudian dipertegas dengan kurangnya akses untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan PKH. pemberian bantuan PKH terhadap Masyarakat yang tergolong kedalam keluarga miskin dan sangat miskin diharuskan datang secara langsung kepada aparat publik dalam hal ini aparat Desa Lipu maupun pendamping guna mengetahui syarat-syarat yang harus mereka penuhi. Tidak berhenti di situ, tidak jarang pula informasi yang disampaikan pihak terkait terkadang kurang jelas dan terkesan bertele-tele.

Pandangan yang lain mengenai keterbukaan informasi terkait PKH yang dilontarkan salah seorang penerima bantuan PKH Ibu Hazannah dimana dia menyampaikan bahwa kejelasan informasi hanya didapatkan di awal saja dan semakin hari mulai samar bahkan informasi sudah tidak didapatkan lagi. Bahkan pada tahun 2021-2022 pemberian bantuan tidak lagi diberikan, hal tersebut sudah di konfirmasi namun dari pihak pendamping memberikan respon yang acuh tak acuh. Ibu Sariyani juga membenarkan terkait informasi yang kurang jelas tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dimana pernyataan yang disampaikan para penerima PKH tersebut di tepis oleh pendamping PKH Ibu Nurhayati, Amd. Keb., beliau mengatakan bahwa informasi terkait dari PKH sudah disampaikan dengan jelas

serta terang sesuai dengan apa yang diperintahkan pusat. Selain itu juga penyampaian informasi tersebut dilakukan dengan menghadirkan forum pertemuan bulanan kepada setiap peserta penerima PKH, walaupun pertemuan tersebut tidak dapat terlaksana biasanya informasi disampaikan pada ketua kelompok PKH. Wa Ode Lumiati selaku ketua kelompok PKH mengatakan bahwa informasi tersebut telah disampaikan secara jelas biasanya penyampaian informasi melalui kepala dusun dan kemudian diteruskan pada masyarakat penerima PKH.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan proses akses informasi dalam Transparansi Pengelolaan program PKH di Desa Lipu belum terjalin dengan baik. Akses Informasi masih terbatas sehingga arah program tidak tersosialisasikan seperti yang diharapkan. Anggota peserta PKH menilai Ketua kelompok kurang memperhatikan peserta PKH. Bahkan beberapa peserta penerima tamu tidak begitu mengetahui wajah pendampingnya dan hanya mengetahui namanya saja.


Hasil penelitian menunjukkan tidak ditemukannya papan informasi PKH. Tidak ada pemberitahuan terkait penjelasan PKH. Program PKH meliputi ketiadaan biaya sekolah dan bantuan sembako lainnya. Tidak ada pertemuan bulanan yang harus dilakukan pendamping untuk anggota penerima PKH. Minimnya sosialisasi terkait pelaksanaan program PKH, khususnya bagi keluarga berpenghasilan rendah, terkesan lamban sehingga terkadang masyarakat Desa Lipu hanya menghadiri pertemuan awal setelah masyarakat menerima bantuan PKH. Selain itu, informasi yang disebarluaskan oleh pejabat publik (aparatur desa) terbatas. Hanya diberitahukan kepada segelintir orang yang memiliki kedekatan emosional (keluarga dan kerabat), sehingga terkesan pilih kasih.

b. Cara Pelaksanaan

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Program Keluarga Harapan (PKH) melalui Kementerian Sosial untuk meminimalisir masalah kesejahteraan sosial, khususnya masalah kemiskinan. (Pita Sari & Jauhar Arifin, 2021). Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan sosial bersyarat. Mekanisme PKH dilaksanakan mulai dari perencanaan, penetapan calon peserta PKH, validasi data calon penerima manfaat PKH, penetapan KPM PKH, penyaluran bantuan PKH, pendamping PKH, peningkatan kapasitas keluarga, verifikasi komitmen, KPM PKH, pemutakhiran data KPM dan transformasi kepesertaan PKH. PKH dalam pelaksanaannya perlu dibarengi dengan proses yang transparan. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat khususnya penerima PKH mengetahui bagaimana mekanisme pelaksanaannya sehingga kedepannya jelas.

Khusus di Desa Lipu, transparansi yang disampaikan oleh Kepala Desa Lipu Pak Sukman S.H. mengenai cara pelaksanaannya bertujuan untuk membantu masyarakat yang tergolong miskin dalam masa kepesertaan 6 tahun agar program ini dapat membantu mengatasi kemiskinan. PKH merupakan program bantuan bersyarat dengan komponen bagi peserta PKH yaitu untuk pendidikan atau kesehatan. Sistem pencairan bantuan yang diberikan kepada peserta PKH dilakukan dalam 4 tahap dalam setahun yang dibayarkan setiap 3 bulan. Selain itu, berdasarkan penuturan yang disampaikan salah satu pendamping PKH, Ibu Nurhayati, Amd. b. Beberapa kriteria berkaitan dengan komponen kesehatan, seperti ibu hamil, nifas, dan menyusui. Selain kriteria pendidikan anak usia sekolah, anak usia sekolah yang dimaksud adalah anak usia 6 sampai dengan 21 tahun yang menyelesaikan wajib belajar dan menempuh pendidikan sederajat SD, SMP, dan SMA. Ketua PKH menegaskan, proses pelaksanaan PKH memiliki empat tahapan setiap tahunnya dengan syarat yang mengikat. Hal ini membedakan PKH dengan bantuan lain yang cenderung tidak membutuhkan syarat rumit untuk mendapatkan bantuan.

Pengelolaan PKH yang dikeluarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Sosial, tujuan utama dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Hal terpenting dalam menjalankan program ini adalah masyarakat dapat menyekolahkan anaknya, ibu hamil dan balita dapat diperiksa kesehatannya sesuai tujuan program ini. Harus ada transparansi dan keterbukaan secara tegas dan menyeluruh, serta memberi ruang partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan.



Namun pada kenyataannya peneliti menemukan bahwa Pendamping PKH tidak ada keterbukaan informasi mengenai cara pelaksanaan dari PKH, Pendamping PKH cenderung ditutup-tutupi sehingga masyarakat banyak yang tidak mengetahui cara pelaksanaan PKH ini. Hal ini dipertegas dengan penuturan yang disampaikan beberapa masyarakat penerima PKH, dari beberapa informan menegaskan transparansi mengenai cara pelaksanaan PKH tidak begitu baik, bahkan informasi yang didapatkan bukan dari pendamping secara langsung melainkan dari ketua kelompok. Tidak jarang juga informasi tersebut didapatkan dari mulut ke mulut. Para penerima PKH juga mengeluhkan tidak adanya penyampaian secara jelas mengenai cara pelaksanaan PKH dalam rapat yang bisa diadakan.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, masih banyak penerima PKH yang belum memahami konsep Program Keluarga Harapan (PKH) yang mencakup oleh penerima PKH. Ibu hamil atau nifas, anak prasekolah, anak sekolah dasar, sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas, orang lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Tidak hanya dari segi program, tetapi dari segi informasi penyebaran PKH.

c. Proses Pelaksanaan

Mekanisme Pelaksanaan PKH

Proses pelaksanaan PKH terdiri dari beberapa tahapan:

1. Perencanaan dilakukan untuk menentukan lokasi dan jumlah calon penerima manfaat yang bersumber dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) atau dapat dikecualikan untuk korban bencana alam, bencana sosial dan masyarakat adat terpencil (KAT).
2. Pertemuan Awal dan Validasi, pendamping sosial PKH melakukan sosialisasi pada pertemuan awal (PA) agar calon KPM PKH memahami PKH dan kesiapan sebagai penerima manfaat PKH.
3. Penetapan PKH KPM, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga menetapkan data PKH KPM sebagai hasil pemutakhiran data dan hasil validasi data calon KPM PKH sesuai kriteria kepesertaan PKH. Data yang status akunnya aktif kemudian ditetapkan sebagai KPM PKH. Penetapan KPM PKH ditetapkan melalui keputusan Direktur Jamsostek Keluarga.

4. Penyaluran Bansos: Bansos PKH diberikan dalam bentuk uang kepada seseorang, keluarga, atau fakir miskin yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat PKH melalui Surat Keputusan Direktur Jamsostek Keluarga. Tahapan penyaluran bansos kepada penerima PKH selesai dalam waktu satu tahun. Anggaran yang ada saat ini berdasarkan skema penyaluran bansos sesuai ketentuan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial.
5. Pemutakhiran Data: maksud dan tujuan pemutakhiran data adalah untuk mendapatkan kondisi terkini anggota KPM PKH. Data ini digunakan sebagai data primer untuk program perlindungan sosial. PKH saja, datanya digunakan untuk verifikasi, penyaluran dan penghentian bantuan.
6. Verifikasi Bantuan: sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH mensyaratkan ditemukannya kewajiban terkait pemanfaatan layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan kesejahteraan sosial oleh KPM PKH. Untuk memenuhi kewajiban tersebut, pelaksanaan PKH harus memastikan semua anggota KPM terdaftar dan hadir serta mengakses layanan kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. Verifikasi Komitmen bertujuan untuk memastikan seluruh anggota KPM PKH terdaftar, hadir dan mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan secara teratur dengan protokol kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.
7. Pendampingan: Pendampingan bagi KPM PKH diperlukan untuk mempercepat pencapaian salah satu tujuan PKH yaitu menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam pemanfaatan pelayanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, pendamping sosial PKH memiliki peran dan fungsi fasilitasi, mediasi, advokasi, edukasi dan motivasi bagi KPM PKH.

Terkhusus pada desa lipu proses pelaksanaan terkait PKH dibagi menjadi beberapa tahap. Sesuai dengan penuturan yang disampaikan pendamping PKH. Tahapan tersebut dimulai dengan proses perencanaan kemudian dilakukannya pertemuan awal dan validasi selanjutnya penetapan KPM PKH, penyaluran Bantuan Sosial, pemutakhiran Data, verifikasi, dan yang terakhir itu pendampingan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan ketidak transparansian terkait proses pelaksanaan. Menurut penuturan yang disampaikan beberapa masyarakat penerima PKH mengatakan bahwa ketidak tauhanya mengenai proses pelaksanaan PKH terkait penjelasan mengenai proses tersebut penerima PKH tidak memiliki gambaran sama sekali.

Berdasarkan wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa proses pelaksanaan PKH di Desa Lipu belum terlaksana dengan baik. Karena disebabkan kurangnya informasi sehingga arah program tidak tersosialisasikan dengan baik. Para penerima KPM belum sepenuhnya paham mengenai proses pelaksanaan PKH tersebut, karena kurangnya penjelasan dari pendamping mengenai proses pelaksanaan.

d. Bentuk Bantuan atau Program

Sebagai program bantuan sosial bersyarat, PKH membuka akses bagi keluarga berpenghasilan rendah, khususnya ibu hamil dan anak, untuk memanfaatkan fasilitas kesehatan dan fasilitas layanan pendidikan yang tersedia di sekitar mereka. Manfaat PKH juga mulai didorong untuk mengikutsertakan penyandang disabilitas dan lanjut usia dengan menjaga kesejahteraan sosialnya sesuai amanat konstitusi. Melalui PKH, KM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial esensial di bidang kesehatan, pendidikan,

pangan dan gizi, perawatan dan pendampingan, termasuk akses terhadap program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program pelengkap secara berkesinambungan.

Desa lipu sebagai salah satu desa yang menjalankan PKH dalam prakteknya memberikan beberapa bantuan. Berdasarkan hasil di lapangan yang disampaikan langsung oleh kepala desa lipu, peneliti menemukan program yang diberikan kepada masyarakat penerima PKH berupa uang tunai, beras, 1 rak telur dimana pembagian tersebut ditentukan dengan kebutuhan masyarakat seperti yang telah diarahkan pihak dinas ataupun pendamping PKH. Pernyataan tersebut kemudian dibenarkan Ibu Nurhayati, Amd.Keb. selaku pendamping PKH.

Pembagian bantuan tersebut dalam implementasinya terkadang menimbulkan pertanyaan, hal tersebut dikarenakan pembagian yang berubah-ubah dari pihak dinas dan pendamping PKH, sehingga menimbulkan pertanyaan serta kecurigaan dari masyarakat penerima PKH. Ibu Hazannah selaku penerima bantuan PKH menuturkan bahwa tidak jarang pada saat pengambilan beras dan beberapa bantuan lain sering terjadi pengurangan dari pihak yang memberikan bantuan tersebut, tentunya dengan adanya pengurangan tanpa adanya sosialisasi dan penjelasan maka wajar ketika banyak masyarakat penerima bantuan PKH meragukan implementasi dari PKH di desa lipu.

2. Adanya Informasi Yang Dapat Dipublikasikan Serta Adanya Media Yang Mengakses Informasi Mengenai Proses Kegiatan Dan Detail Keuangan.

Kehidupan manusia yang berawal dari kesederhanaan kini menjadi kehidupan yang dapat dikategorikan sangat modern. Di era sekarang ini, semuanya bisa diselesaikan dengan cara-cara praktis. Inilah dampak yang muncul dari hadirnya teknologi. Teknologi membantu mempermudah segala aspek kehidupan manusia. Dunia informasi saat ini tidak terlepas dari teknologi. Penggunaan teknologi oleh masyarakat membuat dunia teknologi semakin canggih. Dulu komunikasi membutuhkan waktu lama untuk disampaikan, kini dengan teknologi, segala sesuatu menjadi sangat cepat dan seolah tanpa jarak (Marpaung, J., 2018).

Media komunikasi merupakan salah satu dampak dari kehadiran teknologi. Penggunaan media komunikasi saat ini telah berkembang pesat sejalan dengan kemajuan teknologi komunikasi, dimana kita dihadapkan pada banyak pilihan untuk menyampaikan/mengakses informasi melalui media konvensional seperti media cetak dan elektronik, dan yang paling berkembang adalah media sosial. Media sosial dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah media bagi pengguna untuk bersosialisasi, berinteraksi, bekerja sama, berbagi informasi, melakukan bisnis tertentu satu sama lain dan membentuk ikatan sosial secara virtual (Nia Rahmadani & Muhd Ar. Imam Riau, 2022).

Desa Lipu sebagai salah satu daerah yang menjalankan program pemerintah dalam hal ini berupa PKH dalam implementasinya belum secara baik dalam pengelolaan informasi dalam hal publikasi setiap kegiatan yang menyangkut dengan beberapa kegiatan dari PKH. Hal tersebut disebabkan kurangnya pengetahuan terhadap teknologi serta belum adanya anggaran yang dialokasikan secara khusus. Hal tersebut kemudian dibenarkan ibu Nurhayati, Amd.keb. selaku pendamping PKH.

Aspek media, dalam mengakses informasi mengenai proses kegiatan serta detail keuangan kepala desa menuturkan belum adanya media yang menjadi wadah penampung informasi baik itu kegiatan dalam pelaksanaan PKH maupun mengenai detail keuangan PKH. Hal tersebut kemudian dibenarkan oleh ibu pendamping PKH dimana media tersebut belum ada akan tetapi informasi selalu diberikan melalui WhatsApp sebagai salah satu media alternative.

3. Adanya Laporan Berkala yang disertai Dokumen atau Bukti Mengenai Pendayagunaan Sumberdaya Alam dalam Perkembangan Proyek yang dapat diakses oleh Umum/Publik

Idealnya kegiatan tidak lepas dengan sebuah laporan berkala sebagai bentuk penyampaian berita, keterangan pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban, baik itu secara lisan maupun tulisan. Laporan berkala merupakan suatu cara pelaksanaan Desa lipu sebagai salah satu wilayah yang menjalankan program PKH idealnya menghadirkan laporan PKH baik itu mengenai pendanaan maupun hal-hal yang berkaitan dengan PKH itu sendiri sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di masyarakat terkhusus masyarakat yang menerima program PKH.

Desa lipu sendiri dalam implementasinya belum secara penuh menghadirkan laporan berkala tersebut. Kepala desa lipu pak Sukman menuturkan bahwa laporan yang harusnya dibuat tidak pernah dia dapatkan dari pendamping, bahkan sepenghlihatan beliau pendamping jarang untuk hadir di desa yang iya damping dalam hal ini desa lipu. Tentunya apa yang kemudian disampaikan kepala desa mengenai tidak adanya laporan ini menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian, dimana pentingnya unsur transparansi mengenai setiap kegiatan harus di buka dan di laporkan sehingga dari laporan tersebut dapat menjadi gambaran apakah program pemerintah dalam hal ini PKH sudah sesuai dengan tujuan atau malah sebaliknya. Adanya laporan secara berkala tentunya juga tidak boleh diremehkan. Laporan berkalah dapat dijadikan landasan dalam mengevaluasi berjalanya PKH itu sendiri.

4. Adanya Laporan Tahunan Mengenai Keuangan Serta Pelaksanaan Kegiatan yang Dilakukan Oleh Desa dan Disertai Dengan Dokumen Atau Bukti.

Laporan tahunan adalah laporan yang berisi ringkasan keuangan dan aktivitas dalam periode satu tahun. Di dalamnya terdapat analisis manajemen mengenai kondisi keuangan, serta rencana di masa depan. laporan tahunan mengenai keuangan serta pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh Desa itu memang harus selalu disertai dengan dokumen atau bukti karena itu merupakan sebuah laporan pertanggung jawaban dari pengelolaan PKH tersebut.

a. Laporan Tahunan Mengenai Keuangan

Laporan tahunan terkait keuangan merupakan sebuah hal yang krusial untuk disampaikan mengingat PKH dalam prakteknya menggelontorkan dana begitu besar. Dalam banyak kasus tidak jarang dana yang tadinya dialokasikan untuk masyarakat penerima bantuan disalah gunakan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggungjawab, baik itu untuk kepentingan diri dalam hal ini memperkaya diri ataupun kepentingan salah satu kelompok. Hal tersebut yang menjadikan laporan tahunan penting untuk kemudian dihadirkan dalam setiap kegiatan PKH yang menyangkut dengan pendanaan. Dengan adanya laporan keuangan ini juga memberikan rasa aman serta memberikan transparansi kepada masyarakat bahwasalnya pelaksanaan program yang dijalankan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti menemukan belum adanya laporan tahunan, dimana pendamping PKH hanya memberikan laporan secara lisan dengan mengadakan pertemuan terkait perombakan data pendanaan ataupun perubahan nama penerima dana bantuan PHH. Selain itu peneliti juga melihat bahwa hubungan pendamping dengan pihak Desa, serta penerima PKH tidak terlalu terjalin. Proses informasi yang disampaikan kurang maksimal dikarenakan dari pendamping PKH kurang aktif dalam hal penyampaian informasi dan kurangnya interaksi dengan pemerintah Desa sehingga masyarakat tidak mengetahui mengenai laporan tahunan tersebut.

b. Pelaksanaan Kegiatan yang Dilakukan Oleh Desa dan Disertai Dengan Dokumen atau Bukti.

Proses dokumentasi merupakan langkah penting dalam mengabadikan sebuah pekerjaan. Selain sebagai sebuah bukti, peran dokumentasi sebagai alat untuk membantu evaluasi. Dokumentasi adalah proses yang digunakan untuk merekam ataupun memotret berbagai jenis informasi. Dokumentasi dapat meliputi bukti yang berisi satu set dokumentasi resmi. Ia bisa berupa data, gambar, foto, video, suara, atau informasi lainnya. Dokumentasi bisa menjadi bahan yang memberikan informasi atau bukti resmi atau yang berfungsi sebagai catatan. Dokumentasi proses adalah metode untuk menangkap semua informasi. Pelaksanaan kegiatan dalam hal ini PKH idealnya tidak akan lepas dengan hal-hal yang berkaitan dengan dokumentasi. dimana hal tersebut menjadi penting untuk dilakukan dalam rangka sebagai bukti bahwasanya kegiatan yang diagendakan benar-benar dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan.

Desa lipu dalam prakteknya suda melaksanakan kegiatan akan tetapi belum dibarengi dengan dokumentasi yang memadai. Hal tersebut kemudian dibenarkan oleh pendamping PKH beliau berdalih bahwa faktor sumber daya manusia yang tidak memadai kemudian menjadi pendorong tidak berjalan dengan baiknya proses pendokumentasi. Peneliti melihat fenomena ini kemudian menjadi sebuah hal yang fatal mengingat proses dokumentasi tersebut penting untuk dihadirkan sebagai salah satu bukti maupun laporan dari setiap kegiatan yang dilaksanakan menyangkut proses pelaksanaan PKH.

5. Website Atau Media Organisasi

Website merupakan kumpulan halaman web yang saling terhubung dengan file filenya saling terkait. Web terdiri dari page atau halaman, dan kumpulan halaman yang dinamakan homepage. Homepage berada pada posisi teratas, dengan halaman-halaman terkait berada di bawahnya. Biasanya setiap halaman di bawah homepage disebut child page, yang berisi hyperlink ke halaman lain dalam web (yosua & lina, 2018).

Desa lipu sebagai salah satu wilayah yang menjalankan PKH dalam pelaksanaannya belum memiliki website maupun media yang menjadi wadah dalam hal publikasi setiap kegiatan yang diadakan. Hal tersebut kemudian tertangkap secara empiris oleh penelit dengan tidak adanya website ataupun media online, Kepala desa membenarkan hal tersebut, beliau mengatakan bahwa media ataupun website terkait PKH belum ada ini kemudian menjadi salah satu kendala kaitanya dalam hal publikasi setiap kegiatan yang dilaksanakan PKH. Selain itu ibu Nurhayati, Amd.Keb. mengatakan bahwa terkait website ataupun media online yang digunakan untuk mempublikasikan belum ada hal tersebut menjadi salah satu faktor tidak dipublikasikan setiap kegiatan yang dilakukan terkait dengan PKH.

6. Pedoman dalam Penyebaran Informasi

Lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah memperkuat amanat pelaksanaan keterbukaan informasi dalam penyelenggaraan negara dan pengelolaan sumber daya publik di Indonesia. Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik akan mendorong upaya mewujudkan pemerintahan yang baik dan pelayanan publik serta memperkuat peran serta masyarakat dalam setiap sektor pembangunan nasional. (Khairunnisa Kamaliah, 2015)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan rezim hukum baru yang mengusung prinsip keterbukaan dalam penyelenggaraan

kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-undang tersebut tidak hanya mengatur keterbukaan informasi dan penyebarluasan informasi di lembaga negara tetapi juga pada sebagian atau seluruh lembaga swadaya masyarakat.

Pedoman penyebaran informasi dapat dimaknai sebagai sebuah kitab yang menuntun setiap langkah sebuah institusi baik institusi pemerintahan maupun non pemerintahan terkait dengan penyebaran informasi. Pedoman penyebaran informasi menjadi penting dihadirkan desa lipu kaitanya dengan PKH, dimana pedoman tersebut kemudian dapat dijadikan sebagai arah desa lipu dalam menyebarkan luaskan informasi mengenai kegiatan yang telah dilakukan, sehingga informasi dapat sesuai dengan yang diinginkan serta tidak bertentangan dengan peraturan yang sudah ditetapkan ketika nantinya dipublikasikan pada khalayak ramai.

Namun menjadi menarik, dimana berdasarkan hasil wawancara di desa Lipu peneliti menemukan belum adanya pedoman terkait dengan penyebaran informasi. Hal ini kemudian dipertegas dengan perkataan kepala desa lipu, beliau menyampaikan bahwa pedoman terkait penyebaran informasi belum ada, hal ini kemudian menjadi catatan buat kami kedepan untuk kemudian kami hadirkan sebagai salah satu pedoman dalam setiap publikasi terkait informasi kaitanya dalam setiap kegiatan yang menyangkut dengan PKH.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan uraian dalam pembahasan, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Tidak adanya keterbukaan informasi dan tindak lanjut dari pendamping PKH mengenai keluhan yang disampaikan, kurangnya informasi dan tidak adanya papan informasi atau mading di Kantor Desa yang berisikan informasi PKH atau penyaluran PKH. Tidak adanya pemberitahuan tentang apa-apa saja yang meliputi program PKH selain dana uang sekolah dan bantuan sembako lainnya. Dan Pendamping PKH tidak pernah melapor di Desa untuk diketahui berapa orang yang menerima PKH khusus di Desa Lipu.
2. Belum adanya laporan tahunan, dimana pendamping PKH hanya memberikan laporan secara lisan dengan mengadakan pertemuan terkait perombakan data pendanaan ataupun perubahan nama penerima dana bantuan PKH.
3. Dalam prakteknya, kegiatan belum dibarengi dengan dokumentasi yang memadai.
4. Desa lipu sebagai salah satu wilayah yang menjalankan PKH dalam pelaksanaannya belum memiliki website maupun media yang menjadi wadah dalam hal publikasi setiap kegiatan yang diadakan.

Belum adanya pedoman terkait dengan penyebaran informasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2021). *Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik*. UGM PRESS.
- Krina, L. L., & Lalolo, L. (2003). Indikator dan Alat ukur prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi. *Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional*.
- Nurdin, I., & Hartati, S. (2019). *Metodologi penelitian sosial*. Media Sahabat Cendekia.
- Apriananta, Y. J., & Wijaya, L. S. (2018). Penggunaan website dan media sosial dalam membangun citra positif perguruan tinggi. *KOMUNIKATIF: Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 7(2), 187-209.

- Irmayanti, I., & Mahsyar, A. (2014). Transparansi Penyelenggaraan Kebijakan Program Keluarga Harapan di Kelurahan Manggala Kecamatan Manggala Kota Makassar. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2).
- Kamaliah, K. (2015). Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Samarinda. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 3(2).
- Marpaung, J. (2018). Pengaruh penggunaan gadget dalam kehidupan. *KOPASTA: Journal of the Counseling Guidance Study Program*, 5(2).
- Najidah, N., & Lestari, H. (2019). Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Rowosari Kecamatan Tembalang Kota Semarang. *Journal of Public Policy and Management Review*, 8(2), 69-87.
- Rahmadani, N., & Riauan, M. A. I. (2022). Pemanfaatan Instagram@ houseofchic Sebagai Media Komunikasi Pemasaran. *Journal of SocialMedia and Message*, 1(1), 13-23.
- Saputra, Y., & Sujianto, S. (2017). *Pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Sari, P., & Arifin, J. (2021). Implementasi Program Keluarga Harapan Dilihat Dari Aspek Komunikasi di Desa Mahe Seberang Kecamatan Haruai. *Japb*, 4(1), 426-440.
- Tundunaung, L., Lumolos, J., & Mantiri, M. (2018). Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Eksekutif*, 1(1)
- Wardani, S. I., Kholil, M., Utama, A. S. W., & Rachmawati, I. (2020). Pengenalan Pengelolaan Uang Kas Kelompok Program Keluarga Harapan Berbasis Sistem Informasi di Kabupaten Blitar. *Prosiding Hapemas*, 1(1), 1